



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TW I 2024

Presented By

**DIREKTORAT
PENGOLAHAN DAN
BINA MUTU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP ada dua yaitu, Volume Produk Olahan (VPO) dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 102,91% (kategori baik).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa

laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkaht sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dahpat disampaikan melalui *email*: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 April 2024

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Triwulan I Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Utilitas UPI yang meningkat; (2) Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan; (3) Terlaksananya sertifikasi produk KP; (4) Tersedianya layanan data dan informasi public penguatan daya saing produk KP; (5) Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk KP; (6) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (7) Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan; (8) Tersedianya prasarana system rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan (9) Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan; (10) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan; (11) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 11 IKK bersifat tahunan, 10 IKK bersifat triwulan, 1 IKK bersifat semesteran, dan 2 IKK bersifat bulanan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan (produk), Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses dan Utilitas*) (data), Unit Pengolahan Ikan

(UPI) Bernilai Tambah yang dibangun (unit), Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (orang), Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Nilai penilaian mandiri sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%), Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Utilitas UPI yang Meningkat (%), Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk), Pabrik Es yang Dibangun (Unit), Chest freezer yang Disediakan (Unit), Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit), Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit), Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit), UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina (industri), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator yang bersifat bulanan yaitu Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM), Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, lima (5) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mencapai target yang telah ditetapkan dan satu (1) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tidak mencapai target. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I adalah sebesar 102,91 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh

dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan I. Adapun rincian capaian periode Triwulan I yaitu sebagai berikut :

- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP); target 1.180 Produk; capaian 1.047 Produk atau 88,73% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 310 UMKM; capaian 310 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 175 UMKM; capaian 175 UMKM atau 100% dari target.
- IKK UPI Skala Menengah dan Besar yang dibina; target 40 UMKM: capaian 40 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; target 80; capaian 100 atau 125% dari target.
- IKK Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; target 94; capaian 133 atau 141,49% dari target.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.9.178.309.000,- dari pagu semula Rp69.198.100.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp4.559.809.466 atau setara dengan 7,60% dari pagu setelah AA.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun

2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan I Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1. Latar Belakang.....	14
1.2. Maksud dan Tujuan	15
1.3. Tugas dan Fungsi	15
1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia	17
1.5. Permasalahan Utama	18
1.6. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Nilai Kinerja Organisasi pada periode pelaporan tahun berjalan	26
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	30
3.2.1. Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang meningkat.....	30
3.2.2. Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan	37
3.2.3. Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan	48
3.2.4. Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	52
3.2.5. Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan	53
3.2.6. Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	55
3.2.7. Sasaran Kegiatan 7. Meningkatkan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan.....	57

3.2.8. Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan	60
3.2.9. Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan	62
3.2.10. Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan	71
3.2.11. Sasaran Kegiatan 16. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	81
BAB VI PENUTUP	100
4.1. Kesimpulan.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024.....	22
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024	27
Tabel 3. Angka rendemen pembekuan ikan berdasarkan bentuk akhir.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan.....	37
Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)	47
Tabel 6. Target dan Realisasi Persentase Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk).....	51
Tabel 7. Target dan Realisasi Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	52
Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit).....	55
Tabel 9. Target dan Realisasi Persentase Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang).....	56
Tabel 10. Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	59
Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)	61
Tabel 12. Target dan Realisasi Persentase Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)	64
Tabel 13. Target dan Realisasi Persentase Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit).....	66
Tabel 14. Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit).....	68
Tabel 15. Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit).....	71
Tabel 16. Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM).....	74
Tabel 17. Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM).....	77
Tabel 18. Target dan Realisasi Persentase Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)	80
Tabel 19. Target dan Realisasi Persentase Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk	82
Tabel 20. Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan	84
Tabel 21. Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi.....	84
Tabel 22. Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja.....	85
Tabel 23. Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin	85
Tabel 24. Kategori Penilaian IPASN	87
Tabel 25. Target dan Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	87
Tabel 26. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	89
Tabel 27. Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	89
Tabel 28. Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan	91
Tabel 29. Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	92

Tabel 30. Target dan Realisasi Persentase Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	94
Tabel 31. Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	95
Tabel 32. Target dan Persentase Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	96
Tabel 33. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja.....	97
Tabel 34. Target dan Persentase Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	17
Gambar 2. Jumlah pegawai Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan status kepegawaian ...	18
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	20
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW I Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerjajaku	26
Gambar 5. Rapat Pembahasan Angka Rendemen	36
Gambar 6. Rapat Monitoring ICS dan Pabrik Rumput Laut	36
Gambar 7. Rapat Konsolidasi Penerapan Standar Nasional Indonesia.....	40
Gambar 8. Rapat Penerapan SNI Hasil Perikanan	42
Gambar 9. Rapat penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan.....	50
Gambar 10. Penda Pendampingan pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP	58
Gambar 11. Pendampingan online petugas baru Tim NTPHP Daerah.....	59
Gambar 12. Monitoring inputasi data dari Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP	59
Gambar 13. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Sistem Rantai Dingin/Chest Freezer Tahun 2024	63
Gambar 14. Penandatanganan Surat Pesanan pengadaan <i>Chest Freezer</i>	64
Gambar 15. Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen di Kampung Perikanan Budidaya	68
Gambar 16. Rapat Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen (MP Korporasi) di Kampung Perikanan Budidaya	70
Gambar 17. Rapat penyusunan Draft Petunjuk Pelaksana Penghitungan Nilai Tambah Produk Perikanan	76
Gambar 18. Pembinaan langsung ke beberapa lokasi potensial	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Volume Produk Olahan (VPO) hasil perikanan bernilai tambah, namun pada Triwulan I tahun 2024 capaian tersebut belum terlihat karena bersifat semesteran.

Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan menyusun **“Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Pengolahan 2024”**.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik,
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :



- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.




Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2024 berjumlah 71 orang dengan komposisi 51 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 7 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 33 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 29 orang, S1/D4 sebanyak 34 orang, D3 sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 14 orang, Gol III sebanyak 29 orang dan Gol II sebanyak 3 orang, Non golongan ada 20 orang.





Gambar 2. Keragaan pegawai Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengolahan dan pembinaan mutu produk perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan permasalahan sektor riil yang dihadapi stakeholders/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti : penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana.

Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikro-kecil, usaha menengah besar kelautan dan perikanan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari


segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2024. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan I Tahun 2024 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*).

Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	70
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	10000
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38,159
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	437
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target
		12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1800
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target
		23	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi pada periode pelaporan tahun berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 24 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, 10 indikator kinerja bersifat triwulanan, dan 2 indikator kinerja bersifat bulanan.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjajaku sampai dengan Triwulan I sebesar 102,91. Adanya penurunan 8,54 poin atau 7,6% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, dan jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat penurunan sebesar 2,33 poin atau 2,2% dari capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023. Namun demikian capaian pada TW I termasuk kategori Hijau atau predikat Baik. Penurunan ini disebabkan karena indikator kinerja Produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang belum tercapai sesuai target.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW I Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada aplikasi kinerjajaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024

No		Indikator Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW 1		TAHUN 2024	TW 1
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	70				
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15				
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	10000	1.180	1.047	10%	88,73%
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3				
5	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	1				
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	38,159				
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25				

No		Indikator Kegiatan		Target		Realisasi	% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW 1		TAHUN 2024	TW 1
8	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	11				
9	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	437				
		10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270				
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9				
		12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8				
10	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1800	310	310	17%	100%
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875	175	175	20%	100%
		15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500	40	40	8%	100%
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75				

No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	% Terhadap Target		
		TAHUN 2024	TW 1		TAHUN 2024	TW 1	
Pengolahan dan Bina Mutu	17	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87				
	18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84				
	19	Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100				
	20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80	80	100	125%	100%
	21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1				
	22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94	94	133,33	142%	120%
	23	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95				
	24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80				

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang meningkat

3.2.1.1. Indikator Kinerja 1. Persentase *utilitas* UPI yang meningkat (%)

Persentase Utilitas UPI yang meningkat adalah Realisasi produksi dibandingkan dengan Kapasitas produksi terpasang pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Utilitas UPI adalah persentase volume produk olahan dibandingkan kapasitas terpasang per satuan waktu.

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung penghitungan utilitas antara lain :

a. Rapat koordinasi persiapan pendataan VPO UPI skala menengah dan besar

- Kegiatan dilaksanakan Jumat 19 Januari 2024 di Ruang Rapat Ijo Lt. 15 GMB 3 dan dihadiri Ketua Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar (PUP2MB), Tim Kerja Data Statistik Pusdatin, Tim Kerja Program Setditjen PDSPKP, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, perwakilan Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil (PUP2MK), Tim Dukungan Manajerial Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, serta pelaksana Tim Kerja PUP2MB.

- Rapat bertujuan untuk menyiapkan hal-hal terkait pendataan VPO tahun 2024 mulai dari penentuan kriteria enumerator, penyusunan pedoman pendataan, teknis penginputan data, validasi ulang jumlah UPI MB, adanya perubahan organisasi BKIPM. Agar diperhatikan bahwa data VPO ini merupakan IKU Ditjen PDSPKP sehingga harus dilakukan pendataan dan penginputan dengan baik sehingga menghasilkan data yang akurat.
- Beberapa masukan dari rapat ini antara lain:
 - Enumerator agar melibatkan BKIPM di daerah selain Dinas KP
 - Usulan pembuatan aplikasi pendataan selain gform, butuh waktu sekitar 1,5 bulan, untuk itu perlu diperhatikan masa kinerja PDSPKP yang memiliki tugas melakukan penghitungan data VPO UPI MB
 - Perlu melakukan pengecekan ulang atas jumlah UPI MB yang saat ini di beberapa rilis jumlahnya berbeda
 - Karena adanya reorganisasi, agar berkoordinasi dengan Badan Karantina Ikan dan Badan Dalwas MHKP terkait teknis penunjukan petugas pendataan lalu lintas ekspor
 - Dalam menentukan jumlah sampel yang menjadi target pendataan masing-masing enumerator agar dibuat proporsional
- Berdasarkan hasil rapat ini, maka perlu disiapkan rancangan pedoman pendataan, kuesioner pendataan, penyiapan calon enumerator, pendanaan dan hal teknis lainnya serta akan berkoordinasi dengan badan karantina ikan dan Badan Dalwas MHKP dalam pemenuhan suplai data lalu lintas ekspor.

b. Mengikuti Rapat Prosedur Pendataan Satu Data Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, dibuka dan dipimpin oleh Katimja data dan layanan publik Sekretariat Ditjen PDSPKP. Dalam pembukaannya disampaikan bahwa rapat akan membahas draft pedoman pendataan yang sebelumnya pernah dibuat dan sedikit membahas persiapan validasi nasional lingkup PDS.

Dari draft pedoman terdapat perubahan didalamnya dikarenakan sumber data untuk menghitung volume produk olahan UPI skala menengah dan besar belum menemukan kepastian. Selain itu akan disesuaikan juga komponen-komponen kuesioner pendataan sarana prasarana dan kapasitas terpasang UPI. Sedangkan untuk bagian pendataan produksi UPI MK tidak ada perubahan namun tetap perlu adanya koreksi dari timja yang menangani pendataan tersebut kedepannya.

- Pedoman pendataan produksi UPI MK dan MB akan dimasukkan dalam satu pedoman dengan 2 bagian yang berbeda dikarenakan terdapat perbedaan pada kuesioner, metode pendataan hingga metode penghitungannya.
- Tim pendataan produksi UPI MK dari Direktorat PBM telah melakukan penentuan populasi sebelumnya yang mengacu pada pelaku usaha di KUSUKA namun belum terkonfirmasi oleh Tim Data Setdit, sehingga dilakukan kroscek dan didapati perbedaan jumlah populasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, akan dilakukan pembahasan lanjutan sebelum populasinya ditetapkan sebagai dasar pendataan tahun 2024
- Untuk mempersiapkan kegiatan validasi nasional bidang PDSPKP dilakukan pembagian wilayah kepada seluruh validator terdaftar dan diperoleh hasil pembagian sebagai berikut :
 - Sumatera = (Lamo, Mas Agus, Rizka, Annisa)
 - Kalimantan-Bali = (Mba Dian, Nasa, Mas Heru)
 - Jawa = (Edou, Martha, Ita, Pak Gosen)
 - Papua-Maluku-NTT = (Putri, Mitha, Aris)
 - Sulawesi-NTB = (Indrawati, Nurmaya, Tiara)

Untuk menindaklanjuti hasil rapat, akan segera dilakukan pertemuan untuk membahas perubahan pedoman khususnya untuk pendataan produksi UPI MB maupun MK sebelum dibahas dan ditetapkan oleh bagian hukum.

c. Rapat Penentuan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2024

Dalam rangka mempersiapkan pendataan volume produk olahan dan tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah besar tahun 2024, Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah Besar telah melaksanakan rapat pembahasan penentuan populasi UPI menengah besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 di Ruang Rapat SKP Lantai 13 Gedung Mina Bahari 3 yang dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik, Pusdatin KKP, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP dan perwakilan timja lingkup Direktorat PBM. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut: 1. Hasil perhitungan volume produk olahan UPI skala menengah besar tahun 2023 setara bahan baku sebesar 2,43 juta ton yang meningkat 9,1% dari tahun 2022 sebesar 2,22 juta ton. Kemudian dilakukan penghitungan tingkat utilitas dari volume produk olahan dibandingkan kapasitas terpasang UPI menengah besar diperoleh angka 68,33%. 2. Dasar pendataan volume produk olahan dan tingkat utilitas UPI skala menengah besar tahun 2023 menggunakan jumlah populasi UPI skala menengah besar sebanyak 1.475 unit yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selain itu, memberikan tambahan kriteria untuk UPI yang kontinyu melakukan ekspor minimal 10 ton per bulan dalam satu tahun. 3. BPS memiliki Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Menengah Besar dengan dasar penentuan skala usaha dari salah satu kriteria dibawah ini bisa dipenuhi. Kriteria Skala Usaha Menengah Besar Jumlah Tenaga Kerja 20 – 99 orang Lebih dari 99 Omset Rp 15 Miliar – Rp 50 Miliar Lebih dari Rp 50 Miliar Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) Rp 5 Miliar – Rp 10 Miliar

Lebih dari Rp 10 Miliar Dalam Direktori tersebut, terdapat identitas perusahaan pengolahan hasil perikanan dengan jenis usaha seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 119 Tahun 2021, yakni KBLI 10211 (penggaraman/pengeringan ikan), 10212 (pengasapan/pemanggangan ikan), 10213 (pembekuan ikan), 10215 (peragian/fermentasi ikan), 10216 (pengolahan berbasis lumatan daging ikan atau surimi), 10217 (usaha pendinginan dan pengesan ikan), 10219 (pengolahan lainnya), 10221 (pengalengan), 10298 (pengolahan rumput laut). Untuk pengolahan

kerupuk ikan masih tergabung dalam bidang usaha pengolahan kerupuk secara umum (10794), sedangkan usaha pembuatan minyak ikan (10414) tidak ada yang masuk dalam Direktori tersebut dan usaha penanganan ikan (46206) berada di Direktori Perusahaan Perdagangan. 4. Hasil identifikasi dari Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Menengah Besar, diperoleh jumlah UPI menengah besar dengan KBLI 102 11-99 sebanyak 1.011 unit, terdiri dari 782 UPI menengah dan 229 UPI besar. Sedangkan KBLI 10794 terdapat 1.800 unit perusahaan kerupuk secara umum skala menengah besar. 5. Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap populasi UPI menengah besar tahun 2023, ditemukan 28 nama UPI dobel dan dilakukan penghapusan sehingga populasi menjadi 1.447 unit. Selanjutnya dilakukan over lay data populasi 1.475 unit dengan 1.011 unit dari data direktori BPS industri menengah besar, terdapat 33 nama perusahaan menengah besar yang belum termasuk ke dalam populasi tahun 2023. Sehingga apabila dilakukan penggabungan data populasi tahun 2023 yang ter-cleansing dan data BPS menjadi 1.480 unit yang akan dijadikan populasi UPI Menengah Besar Tahun 2024. 6. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: 1) Melengkapi profil UPI menengah besar dari Direktori BPS sebanyak 33 unit. 2) Melakukan pemilahan data dari calon populasi UPI menengah besar tahun 2024 menurut kepemilikan SKP, HACCP, dan tidak memiliki SKP (mati atau proses perpanjangan).

d. Rapat Pembahasan Angka Rendemen

Dalam rangka memperoleh gambaran kondisi produktivitas UPI Menengah dan Besar dalam menghasilkan produk olahan hasil perikanan, Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah Besar telah melakukan rapat Pembahasan Angka Rendemen Produk Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 di Ruang Rapat SKP Lantai 13 Gedung Mina Bahari 3. Rapat dipimpin PJ perhitungan utilitas dan dihadiri oleh perwakilan timja lingkup Dit. PBM Bagian Data Ditjen. PDSPKP, dan Pusdatin KKP. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut :


- Rapat bertujuan membahas angka rendemen dari 13 jenis olahan yang selama ini digunakan dalam menghitung volume produk olahan (VPO) setara utuh segar. Rendemen merupakan perbandingan antara berat produk akhir yang dihasilkan dan berat bahan baku awal dikalikan 100%.
- Pada rapat ini ditetapkan angka rendemen pada pembekuan ikan dengan komoditas sesuai bentuk akhir, adapun sebelumnya angka rendemen berdasarkan jenis olahan dan komoditas. Angka yang ditetapkan pada angka rendemen berdasarkan kepada hasil penelitian ataupun jurnal. Beberapa hasil penelitian / jurnal yang dijadikan acuan antara lain :
 - Karakteristik kerupuk cumi-cumi (*Ioligo sp.*) Dengan beda suhu oven pengeringan dan ketebalan kerupuk, rika amelia dkk, 2020
 - Pengujian Mutu Produk Tuna (*Thunnus Albacares*) Loin Masak Beku Quality Testing Of Frozen Cooked Tuna (*Thunnus Albacares*) Loins, Rafli Muhammad Syah Zalukhu dkk, 2023
 - Analisis Susut Bobot Pengukusan Dan Rendemen Pengupasan Rajungan Berukuran Berbeda dan Rajungan Bertelur, Slamet Suharto, 2016
 - Dampak Fluktuasi Pasar Ikan Uni Eropa Terhadap Utilitas Industri Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Doni Suhadak dkk, 2022
 - Studi Rendemen Berbagai Hasil Olahan Udang Windu (*Penaeus monodon*) Pada Tiap Size, Carita, 2004
 - Optimalisasi Rendemen Ikan Tuna (*Thunnus Sp.*) Loin Beku Dengan Metode Kaizen di PT. X-Jakarta Utara, Aef Permadi dkk, 2022
- Hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat ini adalah melengkapi untuk komoditas lainnya sesuai dengan bentuk olahannya.



Gambar 5. Rapat Pembahasan Angka Rendemen

e. Rapat Monitoring ICS dan Pabrik Rumput Laut

- Dalam rangka pemanfaatan bantuan pemerintah berupa Integrated Cold Storage (ICS) dan pabrik rumput laut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah melakukan monitoring terhadap dinas-dinas penerima bantuan pemerintah melalui rapat koordinasi secara online yang telah dilaksanakan pada :
 - 25 Januari 2024 : dihadiri 6 Dinas Penerima ICS
 - 7 Februari 2024 : dihadiri 12 Dinas Penerima ICS
 - 21 Februari 2024 : dihadiri 8 Dinas Penerima Pabrik Rumput Laut
- Sehubungan dengan hal tersebut, matriks hasil monitoring dapat diunduh di link https://bit.ly/Rekap_MONEVBPICSPRL .



Gambar 6. Rapat Monitoring ICS dan Pabrik Rumput Laut

Tabel 3. Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)		68	-	70	-	68,33	-	-	-	100,49	-	-

Pada triwulan I tahun 2024, indikator kinerja di atas diukur dengan periode triwullanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II.

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukkan adanya persamaan jumlah target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 15. Sedangkan persentase capaian Tahun 2023 terhadap target adalah sebesar 100,49%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghitungan utilitas sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 95.767.120.,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) atau sebesar 12,77 % dari pagu anggaran.

3.2.2. Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan

3.2.2.1. Indikator Kinerja 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam *International Classification for Standards (ICS)*. Komite tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat.

Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan.

Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) :

- a. Rapat Persiapan Sidang Codex Commite on Fats and Oils (CCFO) tanggal 15 Januari 2024 melalui telekonferensi
 - Rapat dipimpin oleh Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan-Kemenperin, serta dihadiri: BSN, BPOM, Dit PBM, IPB, Gabungan Industri Minyak Nabari Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, AP5I, & beberapa perusahaan.
 - Tujuan rapat untuk menghimpun masukan posisi runding Indonesia di Sidang CCFO ke 28.
 - Hasil rapat:

- Sidang Codex CCFO ke 28 akan dilaksanakan tanggal 19-23 Februari 2024 di Malaysia.
- Circular Letter (CL) lingkup CCFO meliputi revisi/amandemen standar untuk avacado oil, Camellia Seed Oil, Calanus Oil, Sacha Inchi Oil, high oleic soya bean oil.
- Beberapa hal yang perlu perhatikan tentang usulan Revisi ruang lingkup kewenangan KKP khusus produk Calanus Oil antara lain:
 - ❖ Draft revisi disiapkan oleh EWG yang dipimpin oleh Norwegia.
 - ❖ Revisi yg diajukan berupa pencantuman/penambahan standar minyak Calanus pada CXS 329-2017.
 - ❖ Sebelumnya pada standar fish Oils yg diadopsi pada tahun 2016 belum terdapat standar minyak Calanus.
 - ❖ Area pemanenan utama Calanus finmarchicus dan yang pertama dicover dalam rencana pengelolaan berada di Zona Ekonomi Norwegia.
 - ❖ Calanus finmarchius merupakan organisme sentral di Laut Norwegia yang merupakan organisme fraksi utama dari biomassa zooplankton.
- Mempertimbangkan tidak adanya produksi Calamus Oils di Indonesia serta masukan dari Akademisi/Ahli (Prof. Sugeng Hari Suseno), disepakati posisi Indonesia terhadap CL CCFO untuk Revisi/amandemen standar Calanus Oil adalah No Comment/Abstain.

- b. Rapat Konsolidasi Penerapan Standar Nasional Indonesia tgl 17 Januari 2024
- Rapat dipimpin oleh Dir. Pengolahan dan Bina Mutu dan Direktur Penerapan Standar BSN (Ibu Nurhayati), Dr. Sudari Pawiro (UNIDO), staf BBP3KP/LSPro dan perwakilan timja Lingkup Dit. PBM.
 - Tujuan rapat membahas rencana kerjasama penerapan SNI produk perikanan antara KKP, BSN dan UNIDO.
 - Hasil rapat:

- KKP, BSN dan UNIDO sepakat untuk berkerjasama dalam upaya meningkatkan penerapan SNI produk perikanan oleh pelaku usaha.
- Para pihak segera mengidentifikasi peran masing-masing untuk disinergikan dalam penerapan SNI, yaitu sosialisasi SNI, penyediaan data pelaku usaha, lokasi penerapan SNI, pendampingan pembinaan UMK penerap SNI, fasilitasi pembiayaan, dan Apresiasi terhadap UMK dan LSPro. Para pihak segera menetapkan target yang akan dibina dengan mempertimbangkan kriteria: produk perikanan, potensi pasar, memiliki SKP, Skala usaha UKM, indikasi lokasi, prioritas bahan baku dari dalam negeri, dan produk sesuai dengan ruang lingkup LSPro.



Gambar 7. Rapat Konsolidasi Penerapan Standar Nasional Indonesia

c. Rapat Penerapan SNI Hasil Perikanan tanggal 5 Februari 2024

- Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Perumusan dan Penerapan Standar dan dihadiri oleh perwakilan 12 perwakilan LSPro, BSN (Dit. Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian), BBP3KP, UNIDO, Dinas KP Banten, Dinas KP DI Yogyakarta dan Timja lingkup Dit. PBM.

- Tujuan rapat untuk membahas penerapan SNI hasil perikanan, memperoleh informasi dari LSPro terkait data pelaku usaha (klien) yang sudah disertifikasi dan usulan Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2024.
- Hasil rapat:
 - Masing-masing LS Pro menyampaikan ruang lingkup dan sertifikasi yang telah dilakukan, serta usulan fasilitasi UMKM tahun 2024. Khusus untuk LSPro Medan dan Sulawesi fokus melakukan sertifikasi SNI wajib tuna/sarden dalam kemasan kaleng.
 - Perwakilan dari Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian – BSN menjelaskan kolaborasi fasilitasi sertifikasi yang dapat dilakukan antara lain pembinaan penerapan SNI bagi pelaku usaha, keringanan biaya pengujian oleh LSPro terutama untuk usaha kecil, fasilitasi sertifikasi bagi usaha kecil, memperluas pasar UKM binaan, promosi produk UKM binaan.
 - Ibu Novia Priatna dari UNIDO menyampaikan dapat memfasilitasi pelatihan SDM LSPro dan membina UKM produsen produk bandeng yang diarahkan untuk sertifikasi SNI.
 - Perwakilan Dinas KP DI Yogyakarta menyampaikan bahwa sedang melakukan pembinaan terhadap 3 pelaku usaha untuk sertifikasi SNI, 2 produk diantaranya termasuk SNI wajib.
 - Perwakilan Dinas KP Banten menyampaikan bahwa sedang melakukan pembinaan untuk sertifikasi SNI.
- Tindak lanjut:
 - Upaya meningkatkan komitmen dan kesadaran pelaku usaha khususnya UKM dalam melakukan tindakan perbaikan.
 - Data UKM yang sudah ber-SKP namun belum bisa ditindaklanjuti untuk disertifikasi (terkait izin edar dan merek).
 - Anggaran yang sangat besar terkait biaya sertifikasi, pengujian, serta perjalanan dinas, sehingga butuh support baik dari Kementerian/Lembaga terkait.



Gambar 8. Rapat Penerapan SNI Hasil Perikanan

- d. Rapat Komite Nasional Codex tanggal 20 Februari 2024 yang diselenggarakan Komite Nasional Codex (Badan Standardisasi Nasional) di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri.
- Rapat dibuka oleh Pengantar dari Kemlu yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen (Acep Somantri), Sambutan dari Wakil Menteri Luar Negeri (Pahala N. Mansyuri) dan Sambutan dan Pembukaan dari Ketua Komite Nasional Codex Indonesia yang disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (Kukuh S. Achmad).
 - Tujuan rapat:
 - Reviu Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Nasional Codex Indonesia tanggal 23 November 2023.
 - Laporan Kegiatan Codex Indonesia Tahun 2023 dan Rencana Kegiatan Codex Indonesia Tahun 2024.
 - Laporan-laporan Hasil sidang Codex Alimentarius Commission (CAC) ke-46 dan Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) ke-7.
 - Roadmap Kepemimpinan Indonesia di Forum Codex.
 - Pembahasan:
 - Komite Nasional Codex Indonesia memiliki 5 tujuan dan 8 sasaran strategis yang menjadi target tahun 2023.

- Tahun 2023 Indonesia berpartisipasi dan melakukan monitoring pengembangan standar Codex pada 45 dari 52 (86,53%) forum Electronic Working Group (EWG).
 - Kemenlu dan peserta rapat mengapresiasi capaian Komite Nasional Codex Indonesia yang telah melaksanakan atas capaian Komite Nasional Codex Indonesia dalam Sidang-sidang forum Codex.
 - Prof F. G Winarno mengusulkan adanya talent scouting yang akan menjadi delegasi Indonesia dalam sidang-sidang forum Codex. BSN merespon dengan akan melaksanakan pelatihan diplomasi yang dapat diikuti oleh K/L yang menjadi mirror committee Codex.
 - Prof Purwiyatno Hariadi mereview hasil-hasil sidang-sidang komite yang sudah final maupun masih berjalan dengan menggarisbawahi dampak dan tindak lanjut yang perlu dilakukan Indonesia. Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) terdapat Code of Practice/Guideline for the prevention or reduction of Ciguatera poison yang dalam tahap approval of new work yang perlu mendapat perhatian dari KKP terhadap dampaknya pada produk perikanan Indonesia.
 - Roadmap pencalonan kepemimpinan Indonesia di Codex tahun 2024 perlu disiapkan profile Negara (Indonesia aktif dalam forum-forum Codex), figur calon pimpinan Codex dari Indonesia, dan upaya lobi/penggalangan.
- e. Sosialisasi Program Pendampingan Penerapan SNI secara daring yang dilaksanakan bersama antara Dit. Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN dan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu pada Hari tanggal 27 Februari 2024
- Acara dibuka oleh Direktur PPSK BSN yang dalam arahannya menyampaikan arah dan kebijakan pengembangan standar di BSN, benefit penggunaan tanda SNI dan mengharapkan kerjasama aktif dengan K/L terkait dan pelaku usaha dalam rangka penerapan standar.
 - Direktur PBM dalam paparannya menyampaikan perkembangan kegiatan pengembangan standarisasi produk kelautan dan perikanan di KKP dan turut

menghimbau pelaku usaha perikanan memanfaatkan fasilitas dan pembinaan yang dilakukan KKP dan BSN.

- Peserta yang hadir 42 pelaku usaha perikanan skala UMKM & besar. Dalam sesi tanya jawab peserta memberi perhatian khusus kepada (a) mekanisme pengurusan SKP, SPPT-SNI, izin edar, (b) Informasi akses perolehan standar, (c) substansi SNI Produk Perikanan yang menjadi acuan pengurusan SPPT-SNI dan (d) insentif yang disediakan KKP dan BSN.
 - Setelah acara, teridentifikasi 3 UPI yang berminat difasilitasi mendapatkan SPPT-SNI yaitu Gerai De pita (Depok), Nifari Food (Cirebon), Dapur Mba Ria (Tangerang). Proses pendaftaran pelaku usaha yang berminat masih terus dilakukan.
 - Tindak lanjut, BSN & Dit. PBM segera melakukan penilaian terhadap UPI yang berminat SPPT-SNI agar diperoleh gap kesiapan UPI.
- f. Rapat koordinasi program perumusan SNI tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor BSN Mampang tanggal 6 Maret 2024
- Rapat dibuka oleh Deputi Bid. Pengembangan Standar, didampingi oleh Dir. Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian (PSAKKPK) dan Ketua Timja lingkup PSAKK. Rapat dihadiri oleh 21 Komtek dari bbrp K/L dan semua Komtek melakukan presentasi terkait rencana pelaksanaan PNPS 2024 termasuk Komtek 6505 & 6508 yg menyampaikan PNPS dan beberapa isu yg dihadapi, di antaranya rekrutmen Anggota Komtek & Konseptor yg memiliki kompetensi tertentu dan adanya perubahan SOTK di KKP.
 - Deputi menyampaikan:
 - SK PNPS 2024 telah disampaikan, namun diberikan kesempatan untuk menyampaikan PNPS susulan maupun mendesak yg disertai surat pengantar ess I K/L.
 - Kaji ulang dilakukan setidaknya 1 kali dalam 5 tahun dan SNI yg dikaji ulang dg rekomendasi revisi harus di TL dalam 3 tahun. Hal ini berdampak pada jumlah SNI yg semakin banyak untuk di TL dan tahun kaji ulang akan selalu berulang/tidak pernah selesai sepanjang bertambahnya jumlah SNI.

- Jika dalam kaji ulang SNI telah ada publikasi standar internasional yg terbaru dan relevan, sebaiknya SNI diupdate sesuai standar internasional baik itu adopsi identik maupun adopsi modifikasi.
- Telah dibentuk Direktorat Sistem & Harmonisasi di BSN yg salah satu tugas mengkomodir koordinasi horizontal seperti dispute antar SNI maupun dg standar internasional.
- Komtek yang mirroring (MC) dengan organisasi standar internasional harus dikelola dengan baik, ikut serta dlm sidang untuk peningkatan capacity building, pelibatan akademisi dan Pemda dalam perumusan dan peran dalam sidang internasional.
- Event world standard day pada tanggal 14 Oktober dapat digunakan untuk momen berkumpul bersama seluruh anggota komtek untuk sharing knowledge.
- Hasil Rapat:
 - Pengelolaan beberapa Komtek baru yang perlu pembelajaran dari Komtek yang sudah berdiri lama.
 - Pengelolaan dan pemeliharaan SNI termasuk mengidentifikasi SNI yang sudah tidak memiliki manfaat perlu diabolisi atau perlu adopsi dengan standar internasional.
 - SNI yang disusun harus dapat mendukung sistem atau tata kelola serta regulasi yang sedang diberlakukan di K/L.
 - Penerapan SNI terutama yg telah diberlakukan wajib, perlu mendapat perhatian berbagai pihak seperti BSN, BPOM dan K/L teknis lain.
 - BSN membuka ruang untuk audiensi di level es I berkaitan dengan kebijakan dan program-program di K/L
- g. Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan tanggal 7 Maret 2024 di Ruang Rapat Wisma Gracilaria secara daring dan luring
 - Rapat dibuka oleh Direktur PBM dan dihadiri oleh narasumber dari BSN, Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan.

- Tujuan kegiatan meningkatkan pemahaman tata cara penyusunan RSNI bagi konseptor dan editor.
 - Materi yang disampaikan oleh BSN yaitu: (a). Kaidah penyusunan dan penerapan SNI (b). Pedoman Penulisan SNI (c) Simulasi Penulisan SNI dan praktek penulisan RSNI sesuai Pedoman Penulisan SNI nomor 4 tahun 2023.
 - Direktur PBM memberikan arahan bahwa konseptor produk perikanan diharapkan (a) paham terhadap karakteristik produk yang di-SNI-kan, titik kritis produk, dan parameter uji, (b) melihat kondisi di lapangan, (c) memperhatikan titik kritis dan mutu akan beragam, sehingga perlu mempertimbangkan standar/peraturan yang sudah ada (CODEX, BPOM dll), (d) memperhatikan konsistensi dengan SNI yang sudah ada, (e), memperhatikan pasar, (f) memastikan SNI yang dapat diterapkan oleh UMKM dan untuk produk perikanan non pangan, konseptor diharapkan (a) memahami karakteristik produk, (b) minimal dilihat/uji secara organoleptik, (c) memperhatikan kebutuhan pasar, dan (e) mempertimbangkan uji-uji yang diperlukan.
 - Beberapa masukan dari konseptor antara lain Dit. PBM agar memfasilitasi pemanfaatan laboratorium uji utk digunakan konseptor RSNI dan diharapkan ada keterlibatan aktif dari pelaku usaha khusus untum konseptor HPI dan Albumin.
- h. Rapat Penyusunan Konsep RSNI (RSNI1) Produk Perikanan tanggal 26-28 Maret 2024
- Rapat dibuka oleh Direktur Dit. PBM dihadiri oleh perwakilan BSN, Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan.
 - Tujuan rapat untuk menyusun konsep perumusan SNI Produk Perikanan.
 - Judul RSNI Produk Perikanan:
 - Ikan renyah
 - Bandeng duri lunak
 - Ikan asap dengan pengasapan dingin

- Kerupuk ikan, udang dan moluska
- Bandeng isi
- Kukis ikan
- Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara
- Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial
- Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS)

Tabel 4. Target dan Realisasi Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)	-	15	-	15	-	16	-	-	-	106,67	-	-

Berdasarkan tabel 5. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV atau bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian di Triwulan 1. Adanya persamaan jumlah target dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 15 produk hasil kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan. Sedangkan persentase capaian Tahun 2023 terhadap target adalah sebesar 106,67%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indicator kinerja rancangan RSNI produk hasil kelautan yang diimplementasikan dengan pagu Rp 1.800.000.000. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 162.095.000, atau sebesar 9,01% dari pagu.

3.2.3. Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.3.1. Indikator Kinerja 3. Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, dinyatakan bahwa SKP merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yaitu perizinan yang diperlukan.

Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) / Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap capaian indikator ini dihitung dari jumlah Sertifikat GMP yang diterbitkan dalam satu periode waktu dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{produk}} = \sum S_{\text{skp}}$$

Keterangan :

Sproduk = Jumlah produk olahan perikanan yang mendapatkan Sertifikat GMP

Sskp = Jumlah Sertifikat GMP, baik perpanjangan atau baru pada tahun berjalan

Kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan I antara lain:

1. Pelayanan Penerbitan SKP/ Sertifikat GMP
2. Pelaksanaan Gerai SKP
3. Penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan
4. Tindak lanjut yang dilakukan dari triwulan sebelumnya, data dukung dapat dilihat pada https://drive.google.com/drive/folders/188dhtw_pY5t1nzHAEmQtITRKLsK98wif tautan
 - Melakukan penyusunan Road Map Sistem Pembinaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - Melakukan koordinasi kegiatan Pengujian Hasil Kelautan dan Perikanan.

Selain melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan SKP, Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan melaksanakan penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyusunan tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan tuisi baru Dit. PBM yang tengah disusun KKP melalui penataan organisasi dan tata laksana KKP. Berdasarkan draft penataan organisasi tersebut, Dit. PBM nantinya akan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka perolehan sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).



Gambar 9. Rapat penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan

Kendala pencapaian indikator kinerja Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan I diantaranya:

1. UMKM masih banyak yang belum memahami kewajiban memiliki sertifikat GMP dan tata cara operasionalisasi Aplikasi SKP Online
2. UPI terkendala dalam pengurusan perijinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar) dalam sistem OSS RBA

Sementara masih dibahasnya kedudukan, tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia menjadi kendala dalam membuat batasan kegiatan pembinaan pada penyusunan roadmap pembinaan tersebut.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Merancang Pengembangan Sistem Pembinaan UPI;
3. Koordinasi Pembina Mutu Terdaftar;
4. Penyusunan materi pembinaan.

Sementara tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meminimalkan kendala penyusunan roadmap adalah melibatkan akademisi dan Tenaga Ahli Mutu.

Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d. TW 1 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)	1.180	5.000	700	10.000	1.047	5.703	1.082	1.407	88,7	114,06	120	10

Capaian indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat GMP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 1.047 produk. Dengan target capaian sebesar 1.180 produk maka realisasi Triwulan I tersebut belum memenuhi target capaian. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 maka mengalami penurunan sebanyak 35 poin atau 3,2%. Dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023 maka mengalami penurunan sebanyak 4.656 poin atau 82%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) sebesar Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 156.910.200,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sepuluh dua ratus rupiah) atau sebesar 6,15% dari pagu anggaran.

3.2.4. Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.4.1. Indikator Kinerja 4. Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu periode waktu. Perolehan jumlah data industri tersebut dapat dihitung dengan rumus :

$$P = \Sigma \text{Losses} + \Sigma \text{Utilitas}$$

Keterangan

:

P = Jumlah Data dan Informasi industri pengolahan hasil perikanan

Σ Losses = jumlah data dan informasi Susut Hasil Produk Perikanan

Σ Utilitas = jumlah data dan informasi Utilitas Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja profiling industri pengolahan hasil perikanan yaitu:

Rapat penyusunan Profilling Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2024 dipimpin oleh Ketua Timja PUP2MK, dan dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi KKP, perwakilan Setditjen PDSPKP, perwakilan Timja Data dan Layanan Publik PDSPKP dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Beberapa hal substansi yang akan dimasukkan dalam Profiling Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil antara lain sebaran UPI skala mikro dan kecil berbasis data UPI dari KUSUKA, skala usaha, volume/kapasitas produksi, jenis olahan, losses atau susut hasil, volume produk olahan tahun 2023, serta success story UPI binaan Ditjen PDSPKP menurut jenis kegiatan pengolahan.

Tabel 6. Target dan Realisasi Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Persentase
-------------------	--------	-----------	--------------------------------------	------------

	TW I 202 4	TW IV 202 3	TW I 202 3	Tahu n 2024	TW I 202 4	TW IV 202 3	TW I 202 3	Tahu n 2024	TW I 202 4	TW IV 202 3	TW I 2023	Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	-	2	-	3	-	2	-	-	-	100	-	-

Pada Triwulan IV Tahun 2023 kegiatan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan telah tercapai sebesar 2, yaitu setara dengan 100% dari target tahun 2023. Tahun 2024 Triwulan I belum memiliki capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan memiliki periode pelaporan yang bersifat tahunan sehingga target akan terealisasi pada Triwulan IV. Sehingga persentase pertumbuhan capaian kegiatan Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan belum dapat dihitung. Hal tersebut sama dengan kegiatan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan pada tahun 2023, dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghitungan utilitas sebesar Rp. 510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp95.767.120,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) atau sebesar 18,78 % dari pagu anggaran.

3.2.5. Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.5.1. Indikator Kinerja 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Jumlah bangunan unit pengolahan ikan beserta paket peralatan pengolahan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan

peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Konsep pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah adalah bentuk Hilirisasi produk perikanan melalui pengolahan berbasis bioteknologi, menggunakan peralatan, tenaga kerja dan standar yang benar untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Teknologi metode hidrolisis atau dengan ekstraksi digunakan untuk mengambil protein ikan, untuk mengambil protein sebagai kandungan penting pada ikan sebagai bahan pangan fungsional yang juga bernilai tinggi.

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$UPI = \Sigma UPI$$

Keterangan :

UPI = Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun

Σ UPI = Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang Dibangun

Pada Triwulan I, sesuai perencanaan yang telah dirancang sebelumnya, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah review dokumen perencanaan dan penyiapan dokumen-dokumen lelang. Namun demikian, terkait konstruksi/ pembangunan, masih belum terdapat realisasi capaian target. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kendala yang utama adalah kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 7. Target dan Realisasi Persentase Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit)	-	2	-	1	-	2	-	-	-	100	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I tahun 2024 belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Periode pelaporan indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) sebesar Rp 10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 100.776.300,- (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 0,94% dari pagu anggaran.

3.2.6. Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.6.1. Indikator Kinerja 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP. Pencapaian target ini dilakukan dengan

menghitung tenaga kerja yang turut serta langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan bantuan pemerintah yang diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$SPP = \Sigma SPP_r + \Sigma SPP_{MK} + \Sigma SPP_{RT}$$

Keterangan :

- SPP = Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
- ΣSPP_r = Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan (*regular*)
- ΣSPP_{MK} = Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan
- ΣSPP_{RT} = Jumlah sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak

Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	s.d. TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)	-	27.560	-	1	-	27.664	-	-	-	100	-	-

Pada triwulan I tahun 2024, indicator kinerja di atas diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II.

Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada Triwulan IV Tahun 2023 indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan tercapai sebesar 27.664 (orang), atau setara dengan 100, 38%.

3.2.7. Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan

3.2.7.1. Indikator Kinerja 7. Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke-t dengan tahun ke-(t-1).

NTPHP > 100, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya. NTPHP = 100, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya. NTPHP < 100, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Sehingga jika dituliskan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{[NTHP]}_{t=It/} \times 100\% \\ \Delta\text{NTPHP} = \text{[NTHP]}_{t-} \text{[NTHP]}_{(t-1)} \end{aligned}$$

Keterangan :


- NTPHPt = Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan tahun ke-t
NTPHPt-1 = Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan tahun ke-(t-1)
NTPHP = Peningkatan NTPHP
It = Indeks harga yang diterima PHP
Ib = Indeks harga yang dibayar PHP

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP):


Menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi NTPHP dengan tujuan menyusun rancangan Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Tim NTPHP Pusat dan NTPHP Daerah dan membahas penyusunan listing, kuisisioner dan pedoman NTPHP. Melibatkan Pejabat Fungsional Pembina Mutu Ahli Utama, Katimja Data dan Layanan Publik, Timja Hukum, BRIN, BBRSEKP dan Lingkup Dit. PBM.



Gambar 10. Penda Pendampingan pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel NTPHP



Gambar 11. Pendampingan online petugas baru Tim NTPHP Daerah



Gambar 12. Monitoring inputasi data dari Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP

Tabel 9. Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentas e Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	-	0,25	-	0,25	-	0,66	0,25	-	-	120 %	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP belum memiliki capaian karena masih dalam tahap persiapan. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat Pada Triwulan IV. Pada Tahun 2023 Triwulan IV indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP mencapai 0,66%, atau setara dengan 120%.

Alokasi anggaran untuk Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp56.627.500,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 33 % dari pagu anggaran.

3.2.8. Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.8.1. Indikator Kinerja 8. Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)

Pabrik Es Portable yang dibangun adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es portable yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 11 Unit Pabrik Es portable yang dibangun dalam mendukung Program Kampung Nelayan Modern. Pabrik Es Portable yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan pabrik es yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$PE = \Sigma PE$$

Keterangan :

PE = Pabrik Es yang Dibangun
 ΣPE = Jumlah Pabrik Es yang Dibangun

$$TK = \Sigma TK \text{ PBM}$$

Keterangan :

TK = Jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan

ΣTK PBM = Jumlah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja pabrik es yang dibangun meliputi :

1. Identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah,
2. Penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan,
3. Monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga kendala yang dihadapi paling banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 10. Target dan Realisasi Persentase Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Pabrik Es Portable Yang Dibangun (Unit)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Pabrik Es Portable adalah triwulanan, namun belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2024 dikarenakan masih dalam tahap

persiapan. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Portable Yang Dibangun sebesar Rp20.200.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 204.232.550,- (dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 1,01 % dari pagu anggaran.

3.2.9. Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

3.2.9.1. Indikator Kinerja 9. Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK. Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Pada tahun 2024, target tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan sebanyak 437 unit *chest freezer* yang tersalurkan.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah *Chest Freezer* Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CF = \Sigma CF$$


Keterangan :

CF = *Chest freezer* yang Disediakan

Σ CF = Jumlah *Chest freezer* yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan *Chest Freezer* melalui Kepmen KP Nomor 19/SJ Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*
2. Melakukan Sosialisasi bantuan *Chest Freezer*
3. Melakukan Pembahasan pengkategorian produk katalog sektoral *Chest Freezer* dengan Biro Umum dan PBJ Setjen KKP pada tanggal 23 Februari 2024
4. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan di Beberapa Lokasi.



Gambar 13. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Sistem Rantai Dingin/Chest Freezer Tahun 2024



Gambar 14. Penandatanganan Surat Pesanan pengadaan *Chest Freezer*

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan diantaranya:

1. Adanya perubahan aturan yang berkaitan dengan sistematika pengadaan melalui E-catalog
2. Adanya peraturan terkait kewajiban prioritas pemilihan pengadaan barang dengan mempertimbangkan TKDN
3. Komisi IV DPR RI sebagai mitra kegiatan masih belum mengusulkan calon penerima bantuan *Chest Freezer*.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Setjen KKP dalam rangka melakukan adendum peraturan terkait etalase pengadaan chest freezer melalui E-catalog
2. Melakukan koordinasi dan survei pasar terkait jenis dan merk chest freezer yang memiliki TKDN.

Tabel 11. Target dan Realisasi Persentase Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Chest Freezer	-	300	-	437	-	305	-	-	-	101,67 %	-	-

Yang Disediakan (Unit)																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Periode pelaporan indikator kinerja *Chest Freezer* diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan sebesar Rp2.890.100.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp71.642.287,- (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 4,98 % dari pagu anggaran.

3.2.9.2. Indikator Kinerja 10. Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan *value added*)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$PP = \Sigma PP$$

Keterangan :

PP = Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

ΣPP = Jumlah Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Yang Disediakan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain:

- Penyusunan SK Tim Teknis Pusat Peralatan Pengolahan Nomor 62/DJPDSPKP.3/HK.150/I/2024 tanggal 5 Januari 2024
- Penyusunan Draft Reviu Spesifikasi Peralatan Pengolahan Ikan

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Peralatan Pengolahan Yang Disediakan diantaranya:

- Mitra Komisi IV DPR RI sebagai mitra kegiatan masih belum seluruhnya mengusulkan calon penerima bantuan Peralatan Pengolahan
- Spesifikasi Perubahan Peralatan Pengolahan belum dituangkan dalam Petunjuk Teknis
- Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:
- Koordinasi dengan Tenaga Ahli Mitra Komisi IV DPR RI terkat calon perima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan
- Penetapan Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan
- Menyusun Draft Dokumen PPK Pemilihan Penyedia Paket Pengadaan Peralatan Pengolahan
- Pemilihan Penyedia Paket Pengadaan Peralatan Pengolahan

Tabel 12. Target dan Realisasi Persentase Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	

Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)	-	315	-	270	-	316	-	-	-	100,32 %	-	-
--	---	-----	---	-----	---	-----	---	---	---	----------	---	---

Periode pelaporan indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada capaian Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 316 unit, atau setara 100,32%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan sebesar Rp5.032.500.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp24.920.500,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 0,50 % dari pagu anggaran.

3.2.9.3. Indikator Kinerja 11. Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$SPP = \Sigma SPP_r + \Sigma SPPMK + \Sigma SPPRT$$

Keterangan :

SPP	=	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
Σ SPPr	=	Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan (<i>regular</i>)
Σ SPPMK	=	Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan
Σ SPPRT	=	Jumlah sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pascapanen Yang Disediakan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen di Kampung Perikanan Budidaya
2. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota terkait Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen
3. Identifikasi dan verifikasi calon penerima Sarana Pasca Panen di beberapa lokasi
4. Penyusunan Draft Reviu Spesifikasi Sarana Pascapanen



Gambar 15. Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen di Kampung Perikanan Budidaya

Tabel 13. Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Pengadaan Sarana Pasca	-	9	-	17	-	9	-	-	-	100 %	-	-

Panen Yang Disediakan (Unit)													
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Periode pelaporan indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian karena masih dalam tahap persiapan. Pada capaian Triwulan IV Tahun 2023 tercapai 9 unit, atau setara 100%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar Rp7.120.000.000 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp54.467.000,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 0,76%.

3.2.9.4. Indikator Kinerja 12. Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit)

Sarana Pascapanen (MP Korporasi) yang disediakan merupakan jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pascapanen sehingga mutu tetap terjaga dan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan di lokasi Kampung Perikanan Budidaya (MP Korporasi). Adapun paket Sarana Pascapanen yang disediakan antara lain : Sarana Pascapanen Ikan Air Tawar dan Rumput Laut. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reviu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SPPK} = \Sigma \text{SPPK}$$

Keterangan :

SPPK = Sarana Pascapanen (MP Korporasi) yang Disediakan

Σ SPPK = Jumlah Sarana Pascapanen (MP Korporasi) yang Disediakan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pascapanen (MP Korporasi) Yang Disediakan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen (MP Korporasi) di Kampung Perikanan Budidaya
2. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota terkait Bantuan Pemerintah Sarana Pascapanen
3. Penyusunan Draft Reviu Spesifikasi Sarana Pascapanen (MP Korporasi)



Gambar 16. Rapat Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen (MP Korporasi) di Kampung Perikanan Budidaya

Tabel 14. Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (Unit)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-

Periode pelaporan indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit) diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II. Indikator Kinerja ini tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp17.184.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 1,15 % dari pagu anggaran.

3.2.10. Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan

3.2.10.1. Indikator Kinerja 13. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit

Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{mutu}$$

Keterangan :

N

= Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

$\sum n_{mutu}$

= Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) yaitu:

1. Pelaksanaan asistensi program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024.

Pelaksanaan asistensi program Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024 telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I dilaksanakan secara luring pada tanggal 5-6 Februari 2024 di Hotel Grand Mercure Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan Dinas KP dari 45 Kab/kota penerima DAK.
- b. Tahap II dilaksanakan secara daring pada tanggal 15-16 Februari 2024 yang diikuti oleh perwakilan Dinas KP dari 32 Kab/Kota penerima DAK.
- c. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2024 di Hotel Santika Mega Mall Bekasi, Jawa Barat, diikuti oleh 22 perwakilan Dinas Kab/Kota yang hadir secara luring dan sebanyak 13 perwakilan Dinas Kab/Kota hadir secara daring.

2. Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi BNSP Kurator UMKM Produk Perikanan

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2024 di Wisma Gracilaria, Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dihadiri oleh Tim assesor dan Tim layanan UMKM naik kelas, dan diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta pelatihan kurator lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pelatihan diselenggarakan bekerjasama dengan Layanan UMKM Naik Kelas (LUNAS), melalui pembelajaran tatap muka dan penyampaian materi langsung (teori, praktikum dan diskusi) serta pelaksanaan simulasi penilaian kurasi UMKM secara portofolio.

3. Pelaksanaan pembinaan kepada UPI skala mikro dan kecil melalui pemantauan langsung di lapangan dan pembinaan secara remote (jarak jauh) berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota.

4. Monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan pada sentra pengolahan hasil perikanan

Monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan pada sentra pengolahan hasil perikanan telah dilaksanakan pada:

- a. Sentra pengolahan fillet ikan di Kota Tegal pada tanggal 1 Maret 2024
- b. Sentra pengolahan ikan asap di Kabupaten Demak pada tanggal 7 - 8 Maret 2024
- c. Sentra pengolahan ikan asap salai di Kabupaten Kampar pada tanggal 26-28 Maret 2024
- d. Sentra pengolahan kerupuk ikan/udang di Kabupaten Indramayu pada tanggal 26 Maret 2024
- e. Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang mengikuti kegiatan Klinik Mutu .

Tabel 15. Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	310	1800	-	1800	310	490	-	310	100%	-	100%	17,22 %

Periode pelaporan indikator Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) adalah bulanan, telah mencapai capaian sebesar 310 (UMKM), atau setara dengan 100%. Indikator Kinerja ini tidak ada pada Triwulan I tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2023 maka mengalami penurunan sebanyak 180 poin, atau setara dengan 37%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) Yang Disediakan sebesar Rp1.500.000.000,- 1.039.000.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp429.571.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 41,34 % dari pagu anggaran.

3.2.10.2. Indikator Kinerja 14. Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2024, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{\text{ragam}}$$

Keterangan :

N = Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk

$\sum n_{\text{ragam}}$ = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan sebanyak 28 Kegiatan di 27 Kab/Kota
2. Melakukan Koordinasi pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Purwakarta

3. Melakukan Fasilitasi Kemitraan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah di Kabupaten Gresik dengan PT. APJI Jawa Timur dan Pembudidya Kab. Gresik serta Fasilitasi Kemitraan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah di Kabupaten Purwakarta dengan Pembudidaya dan PT. Capsulindo
4. Melakukan pembinaan diversifikasi dan nilai tambah kepada 175 UMKM
5. Melakukan Identifikasi dan Pemetaan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah sebanyak 4 produk
6. Penyusunan Draft Pedoman Umum Lomba Inovasi Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
7. Penyusunan Draft Petunjuk Pelaksanan Penghitungan Nilai Tambah Produk Perikanan



Gambar 17. Rapat penyusunan Draft Petunjuk Pelaksana Penghitungan Nilai Tambah Produk Perikanan

Pada Triwulan I, belum terdapat kendala yang dihadapi untuk melakukan pencapaian target indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk yang dibina.

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

- Melakukan Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan pada Triwulan II
- Melakukan persiapan Lomba Inovasi Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
- Melakukan Pembinaan Diversifikasi dan Nilai Tambah secara online

Tabel 16. Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	175	875	-	875	175	875	-	175	100 %	100 %	-	20 %

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian indikator Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) telah mencapai capaian sebesar 175 (UMKM), atau setara dengan 100%. Indikator Kinerja ini tidak ada pada Triwulan I tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya. Namun indikator Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) ada pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan capaian 875, jika dibandingkan dengan capaian TW I Tahun 2024 maka mengalami penurunan sebesar 80%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) Yang Disediakan sebesar Rp8,072,500,000,- (delapan milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp3.055.497.200,- (tiga milyar lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 41,68 % dari pagu anggaran.

3.2.10.3. Indikator Kinerja 15. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) adalah jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu.

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang dapat bersaing di pasar regional maupun global maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kinerjanya.. Pada tahun 2024, target Unit Penanganan dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina sebanyak 500 industri.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \sum IMB$$

Keterangan :

P = Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina

$\sum IMB$ = Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan Ikan skala menengah dan besar yang dibina

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang dibina pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan Pembinaan langsung ke beberapa lokasi antara lain Kampar, Bogor, Depok, Karawang, Banyuwangi, Makassar.

Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui kondisi ataupun permasalahan real yang dialami oleh pelaku usaha yang dapat menghambat kinerja usahanya. Selain itu, tim yang melakukan kunjungan juga memberikan berbagai update terkait regulasi atau peraturan terkait serta memberikan saran-saran untuk memperbaiki kinerja usaha baik terkait pemenuhan bahan baku maupun penerapan mutu dan keamanan pangan

2. Menjadi narasumber dalam pelatihan yang diadakan oleh instansi lain seperti Dinas KP daerah

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan berbagai materi terkait mutu dan keamanan pangan dengan audiensi atau peserta berasal dari pihak swasta maupun pihak terkait dari instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan selanjutnya dinas KP setempat dapat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang ada di daerahnya.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik internal KKP maupun eksternal KKP seperti asosiasi terkait seperti Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Asosiasi Pengusaha Ikan Kaleng Indonesia (APIKI), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI)

Tujuan kegiatan adalah untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan asosiasi terkait dengan pengolahan ikan baik itu di sisi hulu sebagai pemasok bahan baku maupun konsumen sebagai penyerap produk. Hal ini dikarenakan kinerja unit pengolahan ikan pada dasarnya sangat tergantung pada dua sektor tersebut. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang dialami dan menyusun alternatif penyelesaian permasalahan tersebut.

4. Menyusun konsep pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar

Tujuan kegiatan adalah untuk menyusun pedoman atau petunjuk dalam melakukan pembinaan kepada Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar. Penyusunan pedoman ini terutama melibatkan JFT pembina mutu sehingga diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan Pembinaan langsung ke beberapa lokasi potensial
2. Membentuk Tim Hilirisasi Patin dan Tuna
3. Melakukan FGD dalam rangka hilirisasi tuna dan patin
4. Melakukan persiapan Lomba UPI terbaik

5. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembinaan kinerja pengelolaan lingkungan (Proper)
6. Melakukan Sosialisasi Penilaian Proper secara online kepada UPI yang menjadi peserta program



Gambar 18. Pembinaan langsung ke beberapa lokasi potensial

Tabel 17. Target dan Realisasi Persentase Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)	40	1.070	85	500	40	1.070	85		100%	100%	100%	8%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Menengah dan Besar yang Dibina pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 40 Industri, atau setara dengan 100% dari target Triwulan I Tahun 2024. Dengan demikian, capaian pada triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara terkait dukungan anggaran, alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan Menengah dan Besar yang Dibina adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Hingga Triwulan I Tahun 2024 dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan serapan anggarannya adalah sebesar Rp 114.466.909,- (seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau 11,45 % dari pagu anggaran.

3.2.11. Sasaran Kegiatan 16. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

3.2.11.1. Indikator Kinerja 16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
2. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan. Penilaian unit kerja yang berpredikat menuju WBK akan berpedoman pada Lembar Kerja yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persenthasi TLHP minimal 5,0;
- memiliki nilai komponen hasil “Terwujudhnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Dikarenakan tugas pokok dan fungsi baru di lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu yang tengah disusun tidak terdapat lagi pelayanan publik, sehingga tidak adanya anggaran dan kegiatan pendukung Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Tabel 18. Target dan Realisasi Persentase Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	-	75	75	75	-	84,03	-	-	-	112,04%	-	

3.2.11.2. Indikator Kinerja 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- hd. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Dengan formulasi sebagai berikut :

Tabel 19. Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ *Workshop*/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 20. Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<i>Diklat Struktural</i>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<i>Diklat Fungsional</i>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<i>Diklat 20 JP</i>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<i>Seminar</i>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 21. Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 22. Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Indeks Profesionalitas ASN Dirketorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - a. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;

- b. **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
- c. **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- d. **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev\ 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev\ 1 = IPASN\ \text{Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}$$

Tabel 23. Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pegawai masih jarang mengikuti diklat ataupun pelatihan yang bernilai 20JP pada Triwulan I,
2. Pegawai yang masih sering tidak melakukan update diklat/pelatihan yang diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya mengingatkan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

Tabel 24. Target dan Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Persentase
-------------------	--------	-----------	--------------------------------------	------------

	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	-	83,2	-	87	-	92,14	-	-	-	111 %	-	

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan adalah semesteran sehingga capaian akan dapat dilihat pada Triwulan IV.

3.2.11.3. Indikator Kinerja 18. Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Pengolahan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pengolahan.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai) tahun 2024 ditargetkan sebesar 84. Nilai PM SAKIP Direktorat Pengolahan adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Eselon I Ditjen PDSPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :

Tabel 25. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I untuk pencapaian target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya waktu pemenuhan penyiapan dokumen data dukung capaian realisasi yang masih sering mundur dari batas waktu yang telah disepakati.

Tabel 26. Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	-	80,5	-	84	-	86,30	-	-	-	107,20 %	-	

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebesar 84. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,5 poin atau meningkat 4,3% dari target tahun 2023

3.2.11.4. Indikator Kinerja 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

Keterangan:

X :Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat PBM (%)

Σa :Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat PBMTahun 2023

Σb :Jumlah temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat PBM atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel 27. Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100 %	-	-

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 100.

3.2.11.5. Indikator Kinerja 20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PBM}} \times 100$$

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I

antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel 28. Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	80	75	75	80	100	97	98	99	125	129,3	130,6	125

Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 5 poin atau meningkat 6,6 % dari target tahun 2023. Capaian pada Triwulan I sebesar 100 atau sebesar 125% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, adanya peningkatan sebesar 2 poin atau 2 % dari capaian sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023.

3.2.11.6. Indikator Kinerja 21. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu

pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada

- KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

- KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Adapun aspek penilaiannya dibagi menjadi dua yakni :

a. Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

b. Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

Formula Pengukuran :

- Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I antara lain:

1. Sosialisasi sertifikat GMP/SSOP di Yogyakarta, Provinsi DIY pada tanggal 5-8 Maret 2024;
2. Sosialisasi sertifikat GMP/SSOP di Serang, Provinsi Banten pada tanggal 6-7 Maret 2024;
3. Sosialisasi sertifikat GMP/SSOP di Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13-15 Maret 2024;
4. Gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27-29 Maret 2024;
5. Sosialisasi sertifikat GMP/SSOP di Serang, Provinsi Banten pada tanggal 26-28 Maret 2024;
6. Sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2024;
7. Sosialisasi dan gerai konsultasi sertifikat GMP/SSOP di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Maret 2024;

Tabel 29. Target dan Realisasi Persentase Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina	-	1	-	1	-	1	-	-	-	100%	-	

Mutu (Inovasi)												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada. Capaian ini sama seperti capaian pada Triwulan I Tahun 2023 dimana pada Triwulan I juga belum terdapat capaian. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

3.2.11.7. Indikator Kinerja 22. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Indikator ini ditargetkan sebesar 94. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2 poin.

Tabel 30. Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan	94	92	92	94	133,33	130	100	133,33	141,84		108,6%	141,84

n Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)										141,3		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

Capaian pada Triwulan I adalah sebesar 133,33% atau 141,84% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, adanya peningkatan sebesar 33,33 % dari capaian sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023.

3.2.11.8. Indikator Kinerja 23. Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan 1 belum terdapat penilaian.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Tabel 31. Target dan Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat	-		-	95	-		-	-	-		-	

Pengolahan Dan Bina Mutu (%)												
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada Triwulan I Tahun 2024, capaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu masih belum ada, sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2023. Selain itu periode pelaporan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu adalah tahunan sehingga capaian akan dapat dilihat ada Triwulan IV.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 4.559.809.466,- (empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 7,60% dari pagu anggaran setelah terjadi AA. Dimana capaian realisasi ini lebih **besar** dari realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.846.434.700,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) atau 3,21% dari pagu anggaran. Sehingga mengalami **kenaikan** serapan sebesar 147%.

Tabel 32. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	750.000.000	95.767.120	12,77%
2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	1,800,000,000	162,095,000	9%
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) (Produk)	2,550,000,000	156,910,200	6,15%
4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	510,000,000	95,767,120	18,78%
5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	10,700,000,000	100,776,300	0,94%

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	33,800,000	-	-
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	170,000,000	56,627,500	33%
8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	20,200,000,000	204,232,550	1,01%
9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	2,332,500,000	143.921.687	4,98%
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	5,032,500,000	24,920,500	0,50%
11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	7,120,000,000	54,467,000	0,76%
12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	1,500,000,000	17,184,000	1,15%
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1,039,000,000	429,571,000	41,34%
14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	8,072,500,000	3,055,497,200	41,68%
15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	1,100,000,000	114,466,909	11,45%

3.2.11.9. Indikator Kinerja 24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak

langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 33. Target dan Persentase Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	-	77,50	-	80	-	100	-	-	-	129	-	

Indikator kegiatan ini merupakan lanjutan dari indikator tahun 2023, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,5 poin atau 3,2% dari target tahun 2023. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan 1 belum terdapat penilaian.

BAB VI PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berdasarkan aplikasi kinerjajaku sampai dengan Triwulan I sebesar 102,91. Adanya penurunan 8,54 poin atau 7,6% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, dan jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat penurunan sebesar 2,33 poin atau 2,2% dari capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023. Namun demikian capaian pada TW I termasuk kategori Hijau atau predikat Baik. Penurunan ini disebabkan karena indikator kinerja Produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang belum tercapai sesuai target. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan I diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP); target 1.180 Produk; capaian 1.047 Produk atau 88,73% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 310 UMKM; capaian 310 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 175 UMKM; capaian 175 UMKM atau 100% dari target.
- IKK UPI Skala Menengah dan Besar yang dibina; target 40 UMKM: capaian 40 UMKM atau 100% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; target 80; capaian 100 atau 125% dari target.
- IKK Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; target 94; capaian 133 atau 141,49% dari target.

4.2. Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada Triwulan I, yaitu :

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	<ul style="list-style-type: none">• UMKM masih banyak yang belum memahami kewajiban memiliki sertifikat GMP dan tata cara operasionalisasi Aplikasi SKP Online• UPI terkendala dalam pengurusan perijinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar) dalam sistem OSS RBA.	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;• Merancang Pengembangan Sistem Pembinaan UPI;• Koordinasi Pembina Mutu terdaftar;• Penyusunan materi pembinaan.

4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2023	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sosialisasi peraturan terkait kewajiban adanya sertifikat GMP serta persyaratan yang harus dipersiapkan dan tata cara mengoperasikan aplikasi SKP online;• Melakukan upaya percepatan penerbitan SKP melalui koordinasi pemenuhan persyaratan penerbitan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penyusunan Road Map Sistem Pembinaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

<p>SKP dengan Dinas KP Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung integrasi aplikasi SKP Online dengan OSS dengan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi kegiatan Pengujian Hasil Kelautan dan Perikanan.
--	---

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (https://drive.google.com/drive/folders/188dhtw_pY5t1nzHAEmQtITRKLsK98wjf).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkahit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

4.4. Lampiran



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan Bina
Mutu



Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	70
2.	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) (Produk)	10.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4.	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5.	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan pengolahan produk KP	5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (Unit)	1
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es portable yang dibangun (Unit)	11
9.	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	Chest freezer yang disediakan (Unit)	437
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	270
		11.	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
		12.	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
13.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		15. UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		17. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	87
		18. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	84
		19. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80
		21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		22. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	94
		23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	80

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	69.198.100
Total Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024		69.198.100

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



Budi Sulistiyo

**Pihak Pertama,
Direktur Pengolahan dan
Bina Mutu**



Widya Rusyahto